



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

NOMOR : PER- 1 /PK/2016

TENTANG

TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM BAGI DAERAH YANG TIDAK MENYAMPAIKAN DATA PERKIRAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL BULANAN, LAPORAN POSISI KAS BULANAN, DAN RINGKASAN REALISASI APBD BULANAN

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Bagi Daerah yang tidak menyampaikan Data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 137 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM BAGI DAERAH YANG TIDAK MENYAMPAIKAN DATA PERKIRAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL BULANAN, LAPORAN POSISI KAS BULANAN, DAN RINGKASAN REALISASI APBD BULANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut PBB Migas adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan Migas yang diperoleh haknya, dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
3. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8).
4. DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
5. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Posisi Kas adalah saldo Kas Daerah pada periode tertentu.
7. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran belanja untuk mendukung kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang memberi manfaat dalam satu periode akuntansi.
8. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

9. Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

BAB II

TATA CARA PENYAMPAIAN DATA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan data yang terdiri dari:

- a. Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan;
 - b. Laporan Posisi Kas Bulanan; dan
 - c. Ringkasan Realisasi APBD Bulanan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap bulan melalui SIKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.

Pasal 3

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- (2) Data *softcopy* dan *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dan format sebagaimana Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIA, dan Lampiran IIIB PMK Nomor 235/PMK.07/2015.

BAB III

PENGENAAN DAN PENCABUTAN SANKSI

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemerintah daerah tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran DBH atau DAU pada minggu ketiga setiap tahap penyaluran/bulan.

- (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. DBH PBB Migas;
 - b. DBH PPh WPOPDN;
 - c. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH SDA Pertambangan Gas Bumi; dan
 - e. DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (3) Pengenaan sanksi berupa penundaan penyaluran DBH atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai DBH atau DAU yang disalurkan pada tahap penyaluran/bulan bersangkutan.
- (4) Penundaan penyaluran DBH atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nilai yang paling besar antara DBH dan DAU.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara efektif pada penyaluran DBH atau DAU pada tahap penyaluran/bulan berikutnya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemerintah daerah telah menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan pencabutan sanksi penundaan penyaluran DBH atau DAU.
- (2) Jumlah DBH atau DAU yang ditunda penyalurannya sebagai akibat dari pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disalurkan pada tahap penyaluran/bulan berikutnya setelah tanggal pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) belum dicabut sampai dengan tahun anggaran berakhir, DBH atau DAU yang ditunda disalurkan kembali pada akhir tahun anggaran.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2016

DIAH
SARKORINI

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

ttd.

BOEDIARSO TEGUH WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEHUMASAN,



DIAH SARKORINI

NIP. 19630114 198803 2 001